

Mendialogkan Hakikat Hukum dan Keadilan pada Berbagai Aliran Pemikiran Hukum dalam Novel *Les Miserables*

Dialoguing the Essence of Law and Justice in Various School of Legal Thoughts in the Novel Les Miserables

Helmi Kasim

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No 6 Jakarta
E-mail: helmi.kasim75@gmail.com

Naskah diterima: 30/11/2020 revisi: 08/12/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Keadilan seharusnya terefleksikan dalam rumusan kata-kata hukum tertulis sebab ianya akan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk mengambil tindakan dan bagi hakim untuk mengambil putusan. Ruh keadilan yang terkandung dalam hukum tertulis itu sudah seharusnya menginspirasi bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana putusan diambil. Tulisan ini mencoba merefleksikan berbagai alur dan tokoh dalam novel *Les Miserable* karya Victor Hugo dengan memandangnya dari perspektif berbagai aliran pemikiran hukum. Refleksi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebuah peristiwa hukum dapat dikaji dengan menggunakan berbagai sudut pandang berdasarkan aliran-aliran pemikiran dalam ilmu hukum. Dalam analisis digunakan aliran pemikiran hukum alam, positivisme dan *feminist jurisprudence*. Mendialogkan berbagai aliran pemikiran ini membawa pada cara pandang tentang bagaimana seharusnya hukum dan keadilan dipersepsikan untuk kemudian dituangkan secara normatif sebelum diterapkan kepada masyarakat.

Kata kunci: hukum, keadilan, aliran hukum alam, positivime, *feminist jurisprudence*.

Abstract

Justice should be clearly presented in the wording of written law since it will serve as a basis by law enforcement officer and judges in adjudicating cases. The spirit of justice that is contained in the written law should also inspire the way law is enforced and decision made. This paper tries to reflect the essence of justice and law through various plots and characters in Victor Hugo's novel Les Miserable by looking at it from the perspective of various schools of legal thought. The reflection made shows that a legal event can be studied using various perspectives based on schools of thought in legal science. In the analysis, natural law schools of thought, positivism and feminist jurisprudence were used. Dialoguing these various schools of thought leads to a perspective on how law and justice should be perceived and then expressed normatively before being applied to society.

Keywords: law, justice, natural law, positivism, feminist jurisprudence.

PENDAHULUAN

Novel *Les Miserables* yang ditulis Victor Hugo pada tahun 1862 menghadirkan kisah yang sarat dengan pesan sosial dan hukum yang menggambarkan bagaimana keberlakuan hukum dan institusi-institusi hukum dalam masyarakat. Prilaku atau kejadian yang dialami para tokoh dalam novel tersebut menggambarkan pergulatan pemikiran penulisnya tentang keadaan pada zamannya.¹ Alur kisah yang terdapat dalam novel tersebut menarik untuk ditinjau dari berbagai sisi khususnya sisi filsafat hukum yang dapat menjadi alat untuk memahami hukum secara mendalam baik pembentukannya maupun pemberlakuannya dalam masyarakat.² Alur cerita dalam novel menghadirkan berbagai pertanyaan tentang bagaimana hukum bekerja dan bagaimana perjalanan mencari keadilan direfleksikan melalui kegelisahan tentang apa keadilan itu sendiri.

¹ *Les Miserables* ditulis pada masa ketika terjadinya banyak gejolak sosial di Prancis seperti revolusi 1789 dan kerusuhan yang mengikutinya pada tahun 1830 dan 1848. Victor Hugo sendiri merupakan seorang penulis Prancis yang peduli terhadap keadaan masyarakatnya. Hugo sangat prihatin melihat keadaan masyarakatnya, ketidakadilan dan apa yang dilihatnya sebagai eksploitasi kepada kaum miskin. Dalam perjalanan karirnya, Victor Hugo pernah menjadi anggota parlemen dengan dukungan kalangan Konservatif. Namun, kebersamaan dengan kelompok Konservatif berakhir ketika memberikan pernyataan untuk mengakhiri kemiskinan dan penderitaan. Hugo juga menyuarakan kepeduliannya kepada persamaan hak dan pendidikan. Lihat <https://guides.slv.vic.gov.au/lesmiserables/politics>, lihat juga <https://www.theatreinparis.com/blog/a-glimpse-at-the-life-of-victor-hugo>, masing-masing diakses pada 7 September 2020. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam *Les Miserables* di mana Hugo menyatakan: "Equality, citizens, is not the levelling of all vegetation, a society of tall blades of grass and oak trees, a community of envies leaping at each other's throats; it is, in civic terms, all aptitudes having the same opportunity; in political terms, all votes having the same weight; in religious terms, all consciences having the same rights. Equality has an organ: free and compulsory education. The right to the alphabet – that is where we have to start", Victor Hugo, *Les Misérable*, transl., Julia Rose, London: Vintage Books, tanpa tahun, h. 1340.

² Filsafat hukum menduduki peranan penting dalam mempelajari hal-hal mendasar tentang hukum dan manusia. Roscoe Pound misalnya mencoba menggambarkan pertanyaan abadi yang telah dipertanyakan bahkan sejak abad kelima sebelum masehi bahwa apakah sesuatu yang benar itu adalah benar berdasarkan sifatnya atau benar berdasarkan apa yang diatur dan disepakati atau tentang pencarian para filsuf mengenai landasan etik dan prinsip-prinsip mendasar kontrol sosial, yang kesemuanya merupakan objek yang dipecahkan oleh filsafat hukum. Pound juga menyatakan bahwa dalam setiap tahap perkembangan hukum, filsafat mengambil posisi sebagai pembantu yang setia. Pertanyaan filosofis di masa lalu menjadi kekuatan yang mendasari pencarian keadilan hari ini. Lebih lanjut tentang fungsi filsafat hukum lihat Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1922, h. 15 s.d. 58.

Secara singkat, refleksi mengenai berbagai aliran pemikiran hukum ini ditarik dari pengalaman tokoh dalam novel yakni Valjean yang merupakan seorang mantan narapidana yang pernah dihukum hanya karena mencuri sepotong roti, Javert yang adalah seorang penegak hukum yang sangat gigih menjalankan dan menerapkan apa yang ditentukan oleh hukum itu, Fantine dan Cossette yang mewakili subordinasi perempuan dan bishop Myrile yang menunjukkan wajah moralitas dan pengampunan atas kesalahan.

Dari alur kisah, secara *prima facie* dapat dilihat hadirnya penggambaran berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang mewarnai setiap peristiwa yang terdapat dalam sepanjang alur cerita. Rangkaian peristiwa dalam novel tersebut dapat dikaji dari aliran pemikiran hukum tertentu seperti sosiologi hukum, positivisme hukum, *feminist jurisprudence* atau *feminist legal theory*, maupun aliran hukum alam. Latar sosial keluarga Valjean dapat dipandang dari sisi sosiologi hukum untuk melihat keterkaitan hukum dengan masyarakat.³ Tindakan pencurian yang dilakukan Valjean karena tuntutan kebutuhan keluarganya dan sanksi yang diperolehnya menunjukkan bentuk positivisme hukum yang terpisah dari persoalan moral. Ketegasan hukum yang merupakan salah satu ciri positivisme juga ditunjukkan oleh sosok polisi Javert.⁴ Hadirnya corak hukum alam dari moralitas tinggi yang ditunjukkan oleh sikap *Bishop* Myrile terhadap Valjean juga merupakan aspek menarik yang dikaji dari kisah tersebut.⁵ Selain itu, kesengsaraan yang dialami oleh Fantine dan Cossette menunjukkan ciri feminisme yang menggelitik untuk ditinjau dari aspek *feminist jurisprudence* atau *feminist legal theory*.⁶

Berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum yang disebutkan di atas, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya aliran pemikiran lain yang terkait,

³ Aliran sosiologi hukum atau dapat juga disebut dengan *sociological school* memandang bahwa adalah hal yang mutlak memahami kondisi masyarakat untuk memahami hukum, moral, agama dan sebagainya sebab kesemuanya berasal dan berakar dari masyarakat. Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Series, 2005, h. 173.

⁴ Positivisme khususnya positivisme hukum (*legal positivism*) yang lahir di abad ke-19 memandang hukum sebagai ekspresi dari kehendak pembentuknya. Salah satu ciri positivisme hukum adalah bahwa pengambilan keputusan hukum harus didasarkan pada aturan yang telah disepakati. Positivisme hukum juga memisahkan antara hukum dan moral. Positivisme hukum memandang hukum sebagaimana adanya (*law as it is*), bukan sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*). *Ibid.*, h. 66, 71-72.

⁵ Kajian tentang hukum alam bertumpu pada pandangan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang obyektif yang berasal dari alam yang dapat dicerna oleh akal. Prinsip-prinsip inilah yang disebut sebagai hukum alam dan dianggap sebagai dasar pertimbangan tentang moral. Salah satu hal yang menarik dalam hukum alam adalah bahwa kebenaran moral dapat diperoleh melalui penalaran murni. Lihat M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Seventh Edition, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001, h. 90,92.

⁶ Istilah *feminist jurisprudence* dianggap dimunculkan pertama kali oleh Ann Scales pada sebuah konferensi di Harvard pada tahun 1978. Tulisannya, "*Towards a Feminist Jurisprudence*" terbit pada tahun 1981. Lihat, M.D.A. Freeman, *Ibid.*, h. 1122. Dalam tulisan tersebut Ann Scales menyatakan bahwa kajian awal tentang *feminist jurisprudence* berkisar tentang persoalan kehamilan khususnya sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Amerika. Lihat, "Masalah kehamilan dianggap sebagai persoalan penting dalam diskursus mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Lihat Ann C. Scales, "Towards a Feminist Jurisprudence", *Indiana Law Journal*, Volume 56, Issue 3, Spring 1981, h. 375-376. Terlepas dari adanya berbagai isu tentang feminisme yang berkembang, pemikiran *feminist jurisprudence* disatukan oleh pandangan bahwa masyarakat, khususnya sistem hukum pada dasarnya bersifat patriarkal. M.D.A. Freeman, *Ibid.*, h.1124.

menjadikan novel tersebut menarik untuk dikaji. Perbedaan pandangan dari berbagai aliran pemikiran yang berpadu pada satu alur cerita menjadi menarik untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang filsafat hukum yang mewarnai perkembangan aliran pemikiran tentang hukum sampai saat ini. Kajian atas novel tersebut bermaksud menyajikan padangan berbagai perspektif filsafat hukum berdasarkan alur cerita yang disajikan di dalamnya.

PEMBAHASAN

Pandangan Aliran Sosiologi Hukum Melalui Penggambaran Latar Belakang Keluarga Valjean

Penggambaran latar belakang keluarga Valjean dalam novel *Les Miserables* menunjukkan konteks sosial hadirnya hukum serta keberlakuannya pada diri Valjean yang menjadi salah satu tokoh dalam novel karya Victor Hugo ini. Gambaran keluarga Valjean menunjukkan satu sisi dari potret Prancis abad ke-19 dengan struktur sosial yang berdasarkan kelas setidaknya antara proletariat dan borjuis. Keluarga Valjean dalam kisah novel tersebut menampakkan bentuk kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Mereka dapat disebut sebagai kaum marjinal dalam struktur sosial di Prancis saat itu yang tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.⁷ Bahkan, oleh kaum borjuis Prancis,⁸ kalangan terpinggirkan seperti mereka digambarkan sebagai kelompok yang barbarian dan liar dan diberi gelar *les classes dangereuses* (*the dangerous class*) atau kelas yang berbahaya.⁹ Dalam pengantar yang ditulis sebelum penerbitan novelnya, Hugo menyatakan:¹⁰

“So long as there shall exist, by reason of law and custom, a social condemnation which, in the midst of civilization, artificially creates a hell on earth, and complicates with human fatality a destiny that is divine; so long as the three problems of the century—the degradation of man by the exploitation of his labor, the ruin of woman by starvation, and the atrophy of childhood by physical and spiritual night—are not solved; so long as, in certain regions, social asphyxia shall be possible; in other words, and from a still broader point of view, so long as ignorance and misery remain on earth, there should be a need for books such as this.”

⁷ Udovic mengambarkannya bahwa *les miserables* per definisi menunjukkan masyarakat miskin kota dalam jumlah yang banyak yang berada di Kota Paris antara tahun 1801 dan 1850 yang tidak diperhatikan oleh pemerintah kota. *La misere* sendiri merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan pengalaman kolektif tentang keterpinggiran, penindasan, kemiskinan dan penderitaan. Lihat Edward R. Udovic, “What About the Poor? Nineteenth Century Paris and the Revival of Vincentian Charity,” *Vincentian Heritage Journal*, Volume 14, Issue 1, Spring 1993, h. 71.

⁸ Untuk ulasan mengenai sejarah dan budaya kalangan borjuis Prancis abad XIX, Lihat Richard Holt, “Social History and Bourgeois Culture in Nineteenth-Century France: A Review Article”, *Comparative Studies in Society and History*, Volume 27, No. 4, October 1985, h. 713-726.

⁹ Edward R. Udovic, “What About ... *loc.cit*”

¹⁰ Victor Hugo, *Les Miserables*, New York: Penguin Books, Signet Classics, 1987, h. xix.

Oleh karena itu menjadi menarik untuk melihat bagaimana hukum berkelindan dengan kondisi sosial masyarakat.

Keterkaitan hukum dengan masyarakat merupakan objek kajian sosiologi hukum. Berkembangnya pendekatan sosiologis terhadap hukum merupakan salah satu bentuk perkembangan yang menonjol pada abad ke-20 dengan Roscoe Pound sebagai tokoh utamanya.¹¹ Konteks sosial tersebut menunjukkan relasi hukum dan masyarakat yang menjadi objek kajian aliran pemikiran sosiologi hukum.¹² Salah satu pokok pikiran dalam sosiologi hukum adalah bahwa tinjauan sosiologis harus menyentuh karakteristik penting dalam masyarakat beserta perubahan-perubahannya sehingga memiliki relevansi secara hukum. Bukan hanya relevan tetapi juga imperatif untuk memperhatikan keadaan masyarakat sebagai cara untuk memahami hukum dan moralitas.¹³ Hal ini termasuk membuat hukum yang sensitif terhadap perubahan nilai yang ada dalam masyarakat.¹⁴ Dalam salah satu tahap perkembangannya, sosiologi hukum berupaya menerapkan analisis sosiologis terhadap doktrin hukum dan institusi-institusi hukum.¹⁵

Ubi societas ibi ius yang diungkapkan Cicero memberikan gambaran bahwa hukum selalu ada dalam masyarakat terlepas dari seperti apa pun keadaan masyarakat itu atau individu-individu yang menjadi anggota masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum merupakan penggambaran yang tepat yang menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks kemasyarakatan. Kajian sosiologi hukum yang mempelajari perilaku dalam konteks hukum,¹⁶ dapat menentukan bagaimana seharusnya keberlakuan hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam hal ini, perspektif sosiologis tentang hukum dibutuhkan untuk mengetahui dan mengkaji kekuatan intelektual dan muatan moral dari hukum itu sendiri.¹⁷ Dan bila hukum tumbuh dari masyarakat dan menyentuh keadaan masyarakat maka keadaan seperti Valjean selayaknya menjadi pertimbangan ketika hukum diberlakukan. Perspektif sosiologis menghadirkan pemahaman tentang hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Memahami hukum secara sosiologis, memberikannya konteks teoretis yang lebih luas dan arah dalam penafsiran.¹⁸

¹¹ M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction ... op.cit.*, h. 559.

¹² Dalam pandangan Montesquieu, hukum merupakan produk dari berbagai faktor seperti perilaku masyarakat lokal, kebiasaan dan lingkungan fisik. Menurut Montesquieu hukum yang baik harus sejalan dengan semangat yang ada dalam masyarakat.

¹³ Hari Chand, *Modern... loc.cit.*

¹⁴ Philip Selznick, "Sociology of Law", *Journal of Legal Education*. Volume 12, Number 4, 1960, h. 523.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Roger Cotterrel, "Why Must Legal Ideas be Interpreted Sociologically", *Journal of Law and Society*. 1998, h. 171.

¹⁷ *Ibid.*, h. 182.

¹⁸ *Ibid.*, h. 183.

Positivisme Hukum dalam Penghukuman terhadap Valjean

Gambaran tentang keadaan keluarga Valjean yang berada dalam kemiskinan memberi alasan pada tindakan yang dilakukannya. Ketika melakukan tindakan pencurian, dapat dikatakan bahwa Valjean didorong oleh sikap moral karena keterdesakan. Namun, dalam hal ini hukum berkata tegas. Pencurian tetap merupakan kesalahan yang harus dijatuhi hukuman.

Ketika tertangkap, Valjean dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara dengan bukti roti *baguette* yang sudah kering. Dengan memberikan alur cerita demikian, Victor Hugo tampak ingin menunjukkan sebuah ironi yang direpresentasikan dengan apa yang terjadi pada diri Valjean. Membandingkan masa hukuman yang dijatuhkan dengan bukti roti yang sudah kering dan latar belakang dilakukannya pencurian seolah mengusik moralitas kita tentang kesepadanan antara tindakan dan hukuman serta kekakuan hukum dalam menyelesaikan persoalan. Namun, dari sisi positivisme hukum, di sinilah hukum menunjukkan ketajamannya tanpa kompromi dengan moralitas. *Dura lex sed lex*; hukum itu keras tapi itu lah hukum.¹⁹ Ungkapan yang berasal dari hukum sipil Romawi ini tergambar pada bagaimana hukum diberlakukan pada diri Valjean yang melakukan kesalahan.

Positivisme hukum hadir dalam penghukuman Valjean. Dalam positivisme hukum yang menjadi dasar adalah hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Pada posisi ini hukum bertindak sebagai *command of the sovereign*. Dalam pandangan positivisme, hukum berlaku sebagai *command* apabila memenuhi dua hal yakni bersifat umum dan dikeluarkan oleh orang atau kelompok orang dalam sebuah sistem politik dengan penamaannya atau status konstitusional apa pun.²⁰ Orang atau kelompok ini lah yang disebut *the sovereign*.²¹ Austin bahkan mengaitkan *command* dengan sanksi. Bahwa adanya *command* harus diikuti dengan sanksi dan sanksi ini akan diterapkan ketika *command* tidak diikuti atau dilaksanakan. Bila sebuah perintah atau larangan tidak diikuti sanksi maka, menurut Austin, perintah atau larangan dimaksud tidak dapat disebut sebagai *command*. Austin membahasakan *command* sebagai *a signification of desire* semacam penyampaian kehendak. Namun, *command* dibedakan dari pernyataan kehendak yang lain. Pada *command* ada sanksi atau

¹⁹ <https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-591>, Jam, 14.00, 31 Desember 2019.

²⁰ H.L.A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, *Harvard Law Review*. 593, 602-603, 1958.

²¹ Id.

rasa sakit (*pain*) yang mengikuti apabila *command* tersebut tidak dilaksanakan. Austin menjelaskan *command* dengan bahasa sebagai berikut:²²

"If you express or intimate a wish that I shall do or forbear from some act, and if you will visit me with an evil in case I comply not with your wish, the expression or intimation of your wish is a command. A command is distinguished from other significations of desire, not by the style in which the desire is signified, but by the power and the purpose of the party commanding to inflict an evil or pain in case the desire be disregarded. If you cannot or will not harm me, in case I comply not with your wish, the expression of your wish is not a command although you utter your wish in imperative phrase. If you are able and willing to harm me in case I comply not with your wish, the expression of your wish amounts to a command, although you are prompted by a spirit of courtesy to utter it in the shape of a request."

Dalam pandangannya tersebut di atas, Austin menegaskan pula bahwa *command* itu tidak terletak pada cara bagaimana seseorang menyampaikan kehendak tetapi pada kekuasaan (*power*) dan maksud yang dimiliki oleh yang menyampaikan kehendak untuk memberikan sanksi atau menimbulkan rasa sakit apabila kehendak itu tidak dilaksanakan. Meskipun sebuah kehendak dinyatakan dengan nada atau bahasa yang imperatif tetapi bila di dalamnya tidak mengandung sanksi ikutan, maka kehendak itu bukanlah *command*. Sebaliknya, bila yang menyampaikan kehendak memiliki kemampuan dan keinginan untuk memberikan sanksi, maka kehendak itu adalah *command*, meskipun disampaikan dalam bentuk permintaan dan dengan cara yang sopan.

Dalam hal sanksi, Austin berbeda dari Bentham. Menurut Bentham, *command of the sovereign* tetap merupakan hukum meskipun hanya dilekatkan sanksi agama atau sanksi moral.²³ Tetapi Bentham menegaskan bahwa hukum harus berasal dari *the sovereign*. Hukum harus merupakan ekspresi kehendak *the sovereign*.²⁴

Austin memaknai *the sovereign* sebagai *sovereign individual* atau *sovereign body* yang berarti menunjuk baik individu atau pun lembaga. Austin memandang negara sebagai sinonim dari *the sovereign* yang berarti individu atau kelompok individu yang memiliki kekuasaan dalam suatu masyarakat politik.²⁵

²² John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, h. 21.

²³ M.D.A. Freeman, *op. cit.*, h. 204.

²⁴ H.L.A. Hart, ed., *Of Laws in General*, London, University of London: The Athlone Press, 1970, h. 18.

²⁵ *Ibid.*, h. 189-190.

Dalam kasus Valjean, terlihat bekerjanya hukum melalui institusi-institusi hukum yakni kepolisian, pengadilan dan penjara yang bekerja dalam satu *command* yakni hukum yang dikeluarkan oleh *the Sovereign*. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Valjean menunjukkan hadirnya hukum yang bersifat sebagai *command* sebagaimana yang dimaksudkan Austin.

Kasus Valjean dalam novel ini menunjukkan wujud ketidakadilan dalam sistem hukum dan sebuah sistem hukum pidana yang sifatnya putitif dan tidak memanusiaikan. Hal ini, sebagaimana telah disinggung di atas, ditunjukkan dari situasi yang melingkupi Valjean yang sejak kecil sudah menjadi yatim piatu, dibesarkan oleh kakak perempuannya, kehilangan kakak iparnya yang menjadi tumpuan dalam pencarian nafkah sehingga menjadikannya bertanggungjawab dan bertindak sebagai ayah atas keponakan-keponakannya. Akhirnya, hanya karena sepotong roti, yang dicuri dalam keadaan lapar karena ketiadaan makanan di musim dingin yang menggigit, Valjean harus dihukum selama 5 tahun dan mengalami tindakan kekerasan selama berada dalam penjara. Keadaan yang mendorongnya untuk melarikan diri namun berakibat pada semakin diperpanjangnya masa pemidanaannya sampai dengan 19 tahun. Sebuah masa penahanan yang panjang dan tampak tak sepadan hanya karena sepotong roti. Tetapi itulah hukum dalam pengertiannya yang positifistis.

Aliran positivisme memisahkan antara hukum dan moral, antara hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana seharusnya.²⁶ Hadirnya hukum dalam hal ini menggambarkan posisi negara yang *supreme* yang hampir memiliki kekuasaan tak terbatas untuk membuat hukum. Hukum positif tersebut merupakan hukum negara yang mengandung kepastian dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Oleh karena itu hukum positif ini, dalam pandangan positivisme, harus dipisahkan dari pertimbangan moral.²⁷ Hukum tetaplah hukum apabila ia telah ditetapkan secara resmi oleh pembentuknya yang berwenang untuk itu terlepas dari apakah hukum itu salah secara moral atau tidak.

Moralitas Bishop Myrile dan Penghukuman Valjean

Tokoh *Bishop Myrile* dalam novel tersebut memberikan gambaran tentang sikap moral yang tinggi dan ini ditunjukkan pada penerimaannya terhadap Valjean setelah keluar dari penjara dan tindakan penyelamatannya atas diri Valjean ketika

²⁶ Beberapa kritikus menganggap bahwa pemisahan hukum dan moral ini adalah sesuatu yang salah. Pemisahan demikian membutuhkan orang terhadap sifat hukum yang sebenarnya dan akarnya dalam kehidupan sosial. Lihat H.L.A. Hart, *op.cit.*, h. 594.

²⁷ M.D.A. Freeman, *op.cit.*, h. 200.

melakukan pencurian kembali dan ditangkap. Tindakan sang Pastur berhasil menyelamatkan Valjean dari hukuman selanjutnya.

Tindakan pendeta Myrile yang menerima Valjean setelah keluar dari penjara dan penyelamatannya yang dilakukan ketika Valjean kembali mencuri barang-barang milik kepasturan menunjukkan, pada sisi tertentu pemahaman sang Pastur bahwa tidak semua tindakan harus diganjar dengan pemenjaraan. Sang Pastur mengetahui latar belakang Valjean yang terpaksa melakukan tindakan pencurian di masa lalu. Namun, sang Pastur memilih mengampuni dan mencoba membimbing Valjean kembali ke jalan Tuhan. Sang Pastur tidak menyerahkan Valjean kepada sistem hukum yang memidana tanpa memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana. Tidak menyerahkan Valjean kepada polisi Javert yang bersikap hitam putih terhadap hukum. Tidak menyerahkan Valjean diadili hakim yang hanya menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Tindakan sang Pastur dapat dikatakan sebagai refleksi dari aliran pemikiran hukum alam (*natural law*). Pemikiran hukum alam berperan penting baik dalam bidang politik maupun hukum. Pokok pikiran dalam hukum alam, pada taraf tertentu dianggap bersifat religius dan supranatural. Aliran hukum alam memberikan justifikasi moral terhadap sistem sosial, ekonomi bahkan sistem hukum yang dianut.²⁸ Aliran hukum alam dianggap dapat menyelesaikan persoalan abadi tentang keadilan dan menjawab pertanyaan tentang apa yang benar dan yang salah dalam hubungan antar manusia.²⁹ Hukum alam sering dikaitkan dengan otoritas di luar manusia yang memiliki kekuasaan yang terhadapnya manusia hanya bisa patuh. Oleh karena itu, dalam tahap perkembangan yang paling awal, dalam budaya masyarakat primitif, hal ini mewujud dalam kepercayaan animisme. Masyarakat primitif mengaitkan otoritas semacam ini dengan apa yang terdapat pada alam seperti tumbuhan, binatang, sungai atau bahkan bintang di langit yang dipandang memiliki ruh atau jiwa.³⁰

Animisme ini merupakan bentuk interpretasi terhadap agama terhadap alam. Dalam perkembangannya animisme digantikan oleh paham monoteisme yang memandang alam sebagai hasil ciptaan Tuhan dan merupakan bentuk manifestasi dari kekuasaan dan kehendak Tuhan.³¹ Kelsen bahkan menegaskan bahwa jika

²⁸ *Ibid.*, h. 89.

²⁹ Hans Kelsen, *What is Justice. Justice, Law and Essays in the Mirror of Science*, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1971, h. 137

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 138.

doktrin hukum alam itu bersifat konsisten, doktrin tersebut berkarakter agama. Hukum alam dapat mengambil dari alam hukum yang adil yang mengatur perilaku manusia sebab alam dianggap sebagai pewujudan kehendak Tuhan dan oleh karena itu mempelajari alam sama saja dengan mempelajari kehendak Tuhan. Bahkan, Hans Kelsen menegaskan pula bahwa tidak ada doktrin hukum yang tidak berkarakter agama.³²

Perlakuan Pastur Myriel menunjukkan pengagungan terhadap moralitas sejati. Myriel menunjukkan simpati yang tulus dan memberikan perlindungan serta perhatian terhadap mereka yang lemah dan sedang terjatuh tertimpa persoalan. Posisinya sebagai Pastur dan tindakannya yang menunjukkan simpati dan perhatian yang tulus menunjukkan konsistensi terhadap jalan moral yang dipilihnya yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan. Penyandaran pastur Myries terhadap Tuhan menunjukkan totalitas akan kepercayaannya terhadap nilai-nilai moral yang menurun dari nilai-nilai ketuhanan dan percaya bahwa nilai-nilai tersebut dapat memerdekakan, menyembuhkan luka mereka yang tertimpa masalah serta dapat melakukan transformasi pada diri manusia dari diri yang sebelumnya berada pada jalan yang salah, ditunjukkan dan diarahkan ke jalan yang benar.

Ketika Myriel memaafkan Valjean saat tertangkap karena mencuri barang-barang milik kepasturan dan membelanya di hadapan Javert pada dasarnya Myriel menawarkan Vajejan menuju jalan pencerahan. Dan, berdasarkan alur cerita, Valjean kemudian menjadi tercerahkan dan berhasil menjadi manusia baik yang sukses dalam hidupnya. Ketika menjadi walikota, sebagai *monsieur* Madeline, Valjean bahkan berada pada posisi *the Sovereign*, dalam pengertian sebagaimana dipahami dalam aliran positivism, yang memiliki kekuasaan untuk melakukan intervensi terhadap berlakunya hukum (*command*). Hal ini dapat dilihat pada tindakan Valjean yang menyelamatkan Fantine dari jerat hukuman Javert.

Dengan kalimat yang berbunyi, “Jangan pernah melupakan bahwa barang-barang tersebut akan menjadikanmu manusia jujur. Dan saya membeli jiwamu, saya selamatkan jiwa yang sesat dan saya serahkan pada Tuhan”, Myriel berhasil membuat Valjean tercerahkan dan mengubah jalan hidupnya. Kalimat Myriel tersebut menunjukkan keyakinan akan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi sumber pemikiran hukum alam. Blackstone bahkan menyatakan bahwa hukum alam itu, yang usianya setua usia manusia, didiktekan oleh Tuhan, maka oleh karena

³² *Ibid.*

itu dia mengikat untuk semua. Maka bila ada hukum yang dibuat oleh manusia bertentangan dengan hukum alam, hukum yang dibuat tersebut kehilangan validitasnya.³³ Bahkan terdapat pemikiran bahwa hukum alam itu mengikat karena ia merupakan kehendak Tuhan.³⁴ Dari kenyataan kisah tersebut dapat dilihat bahwa mengedepankan nilai moral dan pemaafan lebih berhasil dibandingkan dengan penghukuman yang menyakitkan. Keputusan Valjean untuk mengetuk pintu kepasturan merupakan pemaknaan yang menarik tentang tingginya nilai moralitas daripada sekedar keberlakuan teks hukum. Valjean seolah dituntun oleh nuraninya untuk menempuh jalur moralitas dalam membangun kembali kualitas hidupnya. Dan tampaknya itu adalah pilihan yang benar. Atau memang itu satu-satunya pilihan bagi dirinya dengan kondisinya sebagai mantan narapidana yang ditolak di mana-mana. Pembelaan yang dilakukan Pastur Myriel atas diri Valjean di hadapan polisi seolah menunjukkan superioritas pengagungan nilai-nilai moral terhadap teks hukum positif.

Bekerjanya sistem hukum tidak dapat dilepaskan dari tatanan sosial yang ada. Dalam aliran hukum alam pun tujuan yang ingin dicapai adalah, menurut Fuller, menemukan prinsip-prinsip tatanan sosial yang memungkinkan manusia membangun kehidupan bersama yang memuaskan.³⁵

Penderitaan Fantine dan Cosette: Pandangan *Feminist Legal Theory*

Kisah *Les Miserable* menghadirkan Fantine dan Cosette untuk menggambarkan situasi ketidakadilan yang dialami kaum perempuan. Apa yang mereka alami menunjukkan subordinasi posisi mereka. Subordinasi posisi perempuan menjadi objek kajian *feminist jurisprudence*. Dalam kajian *feminist jurisprudence*, problematika subordinasi perempuan dipelajari untuk mengetahui sifat dan jangkauannya, proses terjadinya serta persoalan-persoalan yang selalu menempatkan perempuan pada posisi tersubordinasi. Hegemoni patriarkhal yang terdapat dalam hukum menjadi aspek yang dikritisi.

Feminist Jurisprudence lahir dari gerakan kaum perempuan seperti yang tercermin dalam karya Simone de Beauvoir yang melalui karyanya mencoba

³³ Blackstone selengkapnya menyatakan, "This law, being coeval with mankind and dictated by God Himself, is obligatory upon all. No human laws are of any validity if contrary to this, as they derive their force and authority from this original. Sir William Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, St. Paul, West Publishing Co., 1897, hlm. 8.

³⁴ Mengenai keterkaitan antara hukum alam dan kehendak Tuhan, Suarez dan Grotius mengatakan bahwa hukum alam dikehendaki oleh Tuhan karena hukum alam itu secara rasional memang baik dan bukan karena dikehendaki oleh Tuhan. Grotius bahkan menyimpulkan bahwa karena keadaannya yang demikian maka hukum alam itu akan tetap baik meskipun bila Tuhan itu tidak ada. *Ibid.*, h. 92.

³⁵ *Ibid.*, h. 124.

melawan cara pandang patriarkal dalam masyarakat.³⁶ Karyanya yang berjudul *The Second Sex* yang diterbitkan pada tahun 1949 mengungkapkan bagaimana konstruksi sosial dan konstruksi hukum dimaknai sebagai *male*. Buku ini menjadi dasar berkembangnya analisis tentang perempuan yang mencoba mengungkapkan posisi perempuan yang hanya dianggap sebagai “Yang Lain” (*the Other*) dalam masyarakat. Di dalamnya digambarkan pandangan mengenai konstruksi sosial yang menempatkan semua hal sebagai laki-laki (*male*), diberi cara pandang sebagai laki-laki dan dinilai dari perspektif laki-laki. Laki-laki lah yang menentukan bagaimana sesuatu itu dimaknai dalam masyarakat. Sementara perempuan dikecualikan dari konstruksi ini. Perempuan hanya diposisikan sebagai “Yang Lain”. Bahkan, hukum pun dianggap sebagai *male* dan subyek hukum pun juga adalah *male*.³⁷

Wishik mengajukan tujuh pertanyaan yang menjadi objek kajian dalam *feminist jurisprudence* untuk mengkritisi hubungan hukum dan masyarakat. Ketujuh pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:³⁸

- “1. *What have been and what are now all women’s experiences of the “life situation” addressed by the doctrine, process or area of law under examination?*
2. *What assumption, descriptions, assertions and/or definitions of experience – male, female or ostensibly gender neutral does the law make in this area?*
3. *What is the area of mismatch, distortion or denial created by the differences between women’s life experiences and the law’s assumptions or imposed structures?*
4. *What patriarchal interests are served by the mismatch?*
5. *What reforms have been proposed in this area of law or women’s life situation? How will these reforms proposal, if adopted, affect women both practically and ideologically?*
6. *In an ideal world, what would this women’s life situation look like, and what relationship, if any, would the law have to this future life situation?*
7. *How do we get there from here?”*

Dengan tujuh pertanyaan tersebut, Wishik mencoba menjangkau dalam ke area hubungan hukum dan perempuan dalam konteks kemasyarakatan. Pertanyaan pertama misalnya mencoba menjangkau perempuan dalam berbagai lapisan.

³⁶ *Ibid.*, h. 1124.

³⁷ Lihat Hilaire Barnett, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, London and Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1998, h. 3-4.

³⁸ Heather Ruth Wishik, “To Question Everything: The Inquiries of Feminist Jurisprudence”, *Berkeley Women’s Law Journal*. Volume 64, Issue 1, 1985, h. 64 - 77.1985.

Bila ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan kasus seorang perempuan, maka pertanyaan tersebut akan diangkat ke ranah yang lebih luas menjadi persoalan perempuan secara umum yang menyangkut pengalaman hidup semua perempuan.³⁹ Pertanyaan kedua dimaksudkan untuk mencari jawaban tentang seperti apa pengaturan hukum yang berlaku terkait dengan apa yang dialami kaum perempuan.⁴⁰ Pertanyaan ketiga digunakan untuk menganalisis ketidakcocokan antara apa yang dialami kaum perempuan dan apa yang diatur dalam hukum.⁴¹ Pertanyaan keempat ini merupakan upaya keempat setelah memperoleh jawaban atas tiga pertanyaan sebelumnya maka dalam pertanyaan keempat ini jawaban yang ingin dicari adalah bagaimana ketidakcocokan (*mismatch*) tersebut, sebagaimana yang ditanyakan pada pertanyaan ketiga, menguntungkan kalangan patriarki. Untuk menelusuri adanya kepentingan patriarkal dalam ketidakcocokan antara pengalaman kaum perempuan dan hukum yang berlaku, tiga pertanyaan lanjutan dikemukakan yakni (a) peristiwa ekonomi, sosial, politik dan budaya apa yang terjadi ketika munculnya hukum atau doktrin yang menjadi obyek pertanyaan dan dalam perkembangannya, peristiwa apa yang menimbulkan pergeseran pada hukum atau doktrin tersebut; (b) ideologi atau kepercayaan apa yang melingkupi bidang hukum tersebut; dan (c) Kepentingan perempuan yang mana, baik kepentingan masa lalu, masa kini maupun masa depan, yang dipenuhi dan tidak dipenuhi dengan hukum tersebut.⁴² Pertanyaan kelima mencoba mencari bentuk reformasi yang dapat dilakukan untuk kepentingan perempuan dan dapat mengurangi hegemoni kaum patriarkal.⁴³ Dengan pertanyaan keenam, kaum feminis mencoba melakukan perubahan yang lebih mengarah pada aktualisasi diri sebagai perempuan.⁴⁴ Pertanyaan ketujuh mencoba memetakan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan menentukan langkah yang akan dilakukan yang meneguhkan kedudukan perempuan dalam hukum dan masyarakat.⁴⁵

Ketujuh pertanyaan yang menjadi objek kajian *feminist jurisprudence* dapat diajukan kembali untuk melihat apa yang dialami Fontine dan Cossette khususnya pertanyaan pertama sampai pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama jelas dapat dijawab dengan penderitaan yang dialami oleh Fontine dan Cossette sendiri sebagai pengalaman hidup mereka. Ketidakberpihakan hukum pada Fontine dan Cossette

³⁹ *Ibid.*, h. 72.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 73.

⁴¹ *Ibid.*, h. 74.

⁴² *Ibid.*, h. 75.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

yang dianggap mewakili kaum perempuan pada saat itu tepat menggambarkan pentingnya kaum *feminist* mengajukan pertanyaan pertama tersebut. Terang dilihat dalam alur cerita bagaimana ketidakberdayaan Fontine terhadap keadaan yang mengharuskannya merelakan anaknya, Cosette, untuk ditinggal pada keluarga Thernadiers yang melakukan eksploitasi bukan hanya pada dirinya tetapi juga pada anak yang ditinggalkannya.

Apa yang dialami Fontine dan Cosette merupakan bentuk dehumanisasi individu dan gambaran tentang efek kemiskinan yang menghina pada anak dan perempuan di masyarakat Prancis pada saat itu. Dapat dibayangkan, untuk membayar biaya pemeliharaan Cosette, Fontine harus menjual rambutnya, kemudian giginya dan bahkan kemudian tubuhnya pun direlakan untuk memberikan perlindungan yang bahkan tidak mampu dia berikan kepada anaknya. Gambaran dominasi patriarkal nampak ketika Fontine bahkan semakin dihina oleh laki-laki berpenampilan *dandy* ketika, dalam keterpaksaan dan keterpurukan, mencoba menjajakan dirinya. Hinaan ini membuatnya melakukan tindakan agresif yang berujung pada persoalan hukum. Alih-alih dilindungi oleh hukum, ia bahkan dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Di sini terlihat ketidakberpihakan hukum terhadap keadaan kaum perempuan terpinggirkan. Latar belakang tindakan agresif Fontine dan keadaannya tidak menjadi pertimbangan dan tidak menjadi alasan pemaaf yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini mengingatkan pula pada tindakan pencurian yang dilakukan Valjean yang berujung pada penghukuman dan penderitaan.

Melihat kasus tersebut maka menjadi semakin relevan pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Wishik sebagai objek kajian *feminist jurisprudence* dan perjuangan kaum feminis sampai saat ini. Isu kesetaraan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan telah mencapai babak yang cukup maju dalam sistem bermasyarakat dan bernegara.⁴⁶ Bila dikaitkan dengan kondisi kekinian di dalam negeri misalnya, desakan untuk melakukan tindakan afirmatif

⁴⁶ Di bidang ekonomi dan pemberdayaan perempuan misalnya, Bank Dunia mencatat telah terjadi peningkatan dalam mereformasi aturan yang menghalangi kesempatan perempuan dalam dunia kerja. Sejumlah negara telah melakukan reformasi terhadap berbagai aturan yang memungkinkan pemberdayaan kaum perempuan termasuk kesempatan untuk memasuki dunia kerja. Untuk laporan selengkapnya lihat *World Bank Group, Women, Business and the Law 2020, Washington: The World Bank, 2020*, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf>, 14.00, 24 September, 2020. Sementara itu, di bidang politik, perempuan telah menduduki posisi dalam politik dan pemerintahan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan di seluruh dunia perempuan telah menduduki sejumlah posisi penting yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menteri, ketua dan wakil ketua serta anggota parlemen. Sebagai contoh misalnya Spanyol dan Finlandia merupakan negara dengan porsi terbesar perempuan yang menduduki jabatan sebagai menteri yakni masing-masing 10 menteri perempuan dari 15 menteri atau sekitar 66,7% dan 11 menteri perempuan dari 18 menteri atau 61,1%. Lihat *UN Women, Women in Politics 2020*, <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-en.pdf?la=en&vs=827>, 14.05, 24 September, 2020.

untuk memberikan kesempatan yang setara kepada perempuan dalam berbagai bidang telah mewujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan di bidang politik telah memberikan kuota 30% kepada perempuan dalam daftar pencalonan sebagai anggota parlemen.⁴⁷ Hal ini dianggap sebagai perlakuan khusus namun pada saat yang bersamaan juga dipandang sebagai tindakan afirmatif yang perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan. Sebagai tindakan afirmatif, perlakuan khusus demikian tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi.⁴⁸

Perjuangan kaum *feminist* sejauh ini membuahkan hasil dan dapat mengantarkan kaum perempuan untuk masuk dalam kelompok *the sovereign* yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat hukum (*command*). Keterlibatan mereka dalam pembuatan hukum dapat menghilangkan atau setidaknya mengikis *mismatch* antara hukum yang dibuat dan pengalaman hidup yang dialami kaum perempuan. Ini pun menjadi satu persoalan yang dicoba diselesaikan sebagaimana telah dikemukakan Wishik dalam tujuh pertanyaan yang diajukannya.

Pergulatan Aliran Positivisme Hukum dan Hukum Alam dalam pertemuan kembali antara Valjean dan Javert

Pertemuan Valjean dan Javert terjadi kembali dalam keadaan yang berbeda. Valjean telah tercerahkan, berhasil dalam hidupnya dan bahkan menjadi walikota dengan nama Madeline. Namun, ini tidak mengurangi kejelian Javert sebagai seorang polisi yang berintegritas pada tugasnya untuk mengidentifikasi bahwa Madeline sebenarnya adalah Valjean yang seorang mantan narapidana. Valjean pun akhirnya tidak menutupi identitas dirinya dan membukanya di hadapan hakim ketika ada orang lain yang diidentifikasi sebagai dirinya dalam sidang pengadilan. Dalam kisah tersebut, momen penting yang menunjukkan adanya pergulatan ketika terjadi pertemuan kembali antara Valjean dan Javert adalah ketika Javert ditangkap kelompok aktivis dan Valjean meminta izin untuk melakukan eksekusi terhadap Javert. Meskipun izin itu diberikan namun Valjean tidak melakukan

⁴⁷ Misalnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Daftar bakal calon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Indonesia, Undang Undang R.I., No. 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum, L.N.R.I., Tahun 2017 No. 182, Pasal 245.

⁴⁸ Secara konkrit, dalam hukum Indonesia, tindakan afirmatif dalam bentuk kuota minimal 30% dalam setiap daftar bakal calon anggota legislatif sebagaimana diatur dalam undang-undang pernah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan diskriminatif. Namun, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keharusan adanya keharusan satu calon perempuan dalam setiap tiga calon merupakan diskriminasi positif untuk menyeimbangkan keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Selengkapnya lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_22-24-PUU-VI-2008.pdf, 14.20, 24 September 2020.

eksekusi. Dia bahkan melepaskan Javert. Ketika terjadi pertemuan kembali saat Javert melakukan pengejaran kepada para aktifis, Javert bertanya kepada Valjean kenapa melepaskan dirinya pada saat itu, kenapa tidak membalas dendam. Di sini terlihat jawaban Valjean yang telah tercerahkan. Valjean menjawab, “Saya tidak mempunyai pilihan. Beberapa tahun yang lalu, jiwa saya sudah dibeli seseorang. Ia telah mencabut “kotoran-kotoran” di jiwa saya dan menyerahkannya pada Tuhan.”

Jawaban yang diberikan Valjean di atas menunjukkan penundukannya pada nilai-nilai ketuhanan yang syarat dengan keadilan. Nilai itu membimbingnya untuk tidak bermain hakim dan memilih memaafkan. Pada kenyataan ini, terlihat pengaruh pengedepanan nilai-nilai keadilan pada diri individu Valjean. Apa yang diperolehnya dari sang Pastur membuatnya mengedepankan prinsip yang lebih bernilai. Ternyata nilai keadilan lebih tinggi dari kepastian hukum.⁴⁹

Yang menarik adalah jawaban yang disampaikan Javert. Javert berkata, “Tuhan tidak ada, yang ada adalah hukum”. Pernyataan Javert ini, yang diungkapkannya sebelum terjun ke sungai Seine dengan tangan terborgol sendiri merupakan bentuk kesetiaannya terhadap hukum dan penegakan hukum. Namun, terdapat pertanyaan yang menggelitik. Apakah hukum yang dimaksud ini merupakan hukum sebagaimana dalam pandangan aliran positivisme hukum atau hukum dalam pandangan aliran hukum alam. Sebagai pertimbangan, menarik untuk merenungkan pendapat Suarez dan Grotius yang menyatakan bahwa hukum alam merupakan kehendak Tuhan. Tetapi hukum ini merupakan kehendak Tuhan karena hukum itu lah yang secara rasional baik. Hukum alam itu bukan baik hanya karena kehendak Tuhan tetapi dia menjadi kehendak Tuhan karena hukum alam itu baik. Sehingga bagi Grotius, hukum alam itu akan tetap baik meskipun tidak ada Tuhan.⁵⁰

Berdasarkan kenyataan dan pernyataan tersebut maka menarik untuk melihat lebih jauh aliran hukum alam yang dominan dalam pembangunan kembali karakter Valjean dalam kisah *Les Miserable*. Salah satu perbedaan pandangan antara hukum

⁴⁹ Tanpa bermaksud memberikan jawaban yang pasti, perdebatan tentang kepastian hukum dan keadilan merupakan perdebatan yang telah berlangsung sejak lama. Usianya bahkan setara usia hukum itu sendiri. Tetapi keduanya dapat diposisikan dengan gambaran bahwa *pertama* kepastian hukum berkaitan dengan kepentingan publik yang tertuang dalam norma yang jelas dan secara nyata dapat dicerna dan setiap individu menyesuaikan perilakunya dengan norma tersebut untuk menghindari sengketa atau pun konflik. *Kedua*, keadilan lebih bersifat individual dan terkait dengan putusan dan persoalan hukum atas kasus tertentu yang dalam memutuskannya memberikan pertimbangan yang tepat mengenai keadaan dan kondisi yang melingkupi masing-masing kasus. Pada awal abad ke-20 terjadi pergeseran, khususnya di Eropa, di mana kepastian hukum lebih kedepankan dibanding, sebelumnya, keadilan. Hal ini khususnya dapat dilihat dalam pengaturan bisnis dan transaksi dengan maksud untuk menghindari resiko hukum dalam bisnis dan transaksi serta membuat pengaturannya jelas. Kepastian hukum, dalam hal ini, dianggap lebih penting dibanding keadilan. Lihat Paul Heinrich Neuhaus, “Legal Certainty Versus Equity in the Conflict of Laws”, *Law and Contemporary Problems*. Volume 28, Issue 4, Fall, 1963, h. 795-807.

⁵⁰ Sir William Blackstone, *Commentaries on...., loc.cit.*

alam dan positivisme dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut: Menurut hukum alam, adalah merupakan hukum alam bagi manusia untuk bereproduksi sehingga sudah seharusnya menurut hukum alam manusia itu bereproduksi. Oleh karena itu maka akan bertentanganlah dengan hukum alam apabila manusia itu menghalangi dirinya dari melahirkan anak.⁵¹ Berdasarkan argumentasi yang demikian maka akan sangat mudah dicapai kesimpulan mengapa aborsi dan penggunaan kontrasepsi itu salah secara moral.⁵² Sementara dalam pandangan positivisme, penalaran yang demikian menimbulkan kebingungan antara hukum ilmiah (yang menjelaskan apa yang memang terjadi) dengan landasan moral dan legal (yang memperskrripsikan apa yang seharusnya terjadi).⁵³ Namun, mengenai hal ini aliran hukum alam berpendapat bahwa pandangan positivism (misalnya tentang hukum gravitasi) yang menentukan bahwa begitulah keadaan setiap hal berkenaan dengan hukum ilmiah ini) mengesampingkan sang Pencipta yang telah menentukan hukum untuk semua hal. Kekeliruan yang terkandung dalam hukum ilmiah dalam hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya para ilmuwan gagal memahami apa yang telah ditentukan sang pencipta.⁵⁴

Pendapat Hart, yang adalah seorang positivist kontemporer, mencoba menyelamatkan hukum alam dengan konsepnya yang disebut "*minimum content of natural law*".⁵⁵ Namun konsep ini dianggap tidak memberikan pemikiran lebih jauh sebab konsep Hart tersebut hanya menyatakan bahwa dibutuhkan larangan akan kekerasan, pengakuan akan hak milik namun tidak menunjukkan seperti apa larangan dan pengakuan itu.

Pandangan yang menegaskan hukum alam disampaikan oleh Finnis yang berpendapat bahwa bahwa kesimpulan normatif tentang hukum alam tidak didasarkan pada pengamatan manusia atau hal lainnya tetapi pada permenungan

⁵¹ *Ibid.*, h. 91.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ "*Minimum content of natural law*" mengandung prinsip-prinsip perilaku yang dikenal secara universal yang berbasis pada kebenaran-kebenaran mendasar tentang manusia, lingkungan alamiahnya dan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Kandungan minimum ini merupakan hal-hal yang secara spesifik terkandung dalam hukum dan moral. Tanpa kandungan minimum tersebut, yang bermanfaat untuk pencapaian tujuan manusia, akan sulit untuk memperoleh pengakuan dan menumbuhkan ketaatan pada hukum. Kandungan minimum tersebut, terdiri atas empat hal mendasar yang merupakan kebenaran tak terbantahkan yakni: 1. Kerentanan manusia (*human vulnerability*). Adanya kerentanan melahirkan larangan untuk saling melukai; 2. Keadaan manusia yang hampir semua sama (*approximate equality*). Keadaan yang hampir semua sama ini menghendaki manusia untuk saling menahan diri dan melakukan kompromi-kompromi; 3. Altruisme terbatas (*limited altruism*) yang berupa kehendak untuk melakukan perbuatan baik, memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain; 4. Sumber daya terbatas (*limited resources*) yakni bahwa manusia memiliki berbagai macam kebutuhan baik sandang, pangan maupun papan dan kebutuhan ini tidak tersedia begitu saja dalam jumlah yang tidak terbatas namun harus diupayakan pemenuhannya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang menjamin penghargaan terhadap hak milik dan bahwa manusia harus berinteraksi dan bertransaksi; 5. Terbatasnya pemahaman dan kekuatan kehendak (*limited understanding and strength of will*) yang menghendaki manusia untuk saling bekerjasama dalam situasi yang memaksa. H.L.A Hart, 1994, *The Concept of Law*, second edition, Oxford: Clarendon Press, 1994, h. 193-198.

reflektif tentang apa yang memang baik untuk manusia. Menurut Finnis,⁵⁶ “*basic good*” atau “*basic form of human flourishing*” (kebaikan-kebaikan dasar) dan “*basic methodological requirement*” merupakan prinsip hukum alam yang universal dan tidak berubah. Kedua hal ini lah yang memungkinkan adanya pengetahuan objektif tentang apa yang benar.

Ada gagasan menarik tentang hukum alam bahwa selama manusia masih menemukan adanya ketidakadilan maka pencarian tentang hukum yang ideal akan terus berlanjut. Sepanjang peradaban, manusia terus berupaya mencari sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka temukan dalam hukum dan institusi mereka sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan, sebagaimana yang disebutkan Pascal, bahwa meskipun manusia telah memiliki hukum dari Tuhan, namun mereka masih membikin hukum mereka sendiri untuk dipatuhi bersama.⁵⁷ Semua pernyataan baik dalam kitab suci, karya-karya tentang pemikiran maupun perdebatan dalam ruang pengadilan menunjukkan perdebatan atau pencarian yang sama yakni bahwa terdapat kewajiban-kewajiban yang lebih penting, gagasan-gagasan yang lebih tinggi dari sekedar kepatuhan terhadap hukum positif negara. Pernyataan ini menimbulkan tiga pertanyaan.

Pertama, pertanyaan tentang bagaimana mendefinisikan keadilan. Menurut Aquinas, kekuatan hukum berlaku pada nilai keadilannya berdasarkan *rule of reason* dan *rule of reason* yang pertama adalah hukum alam. Dengan demikian semua hukum yang dibuat manusia diambil dari hukum alam. Sehingga bila pada titik tertentu, hukum yang dibuat tersebut mengesampingkan hukum alam, maka yang demikian bukan lagi hukum melainkan pemutarbalikan hukum.⁵⁸

Kedua, terdapat pertanyaan tentang siapa yang memutuskan apakah sebuah hukum secara jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak pantas disebut sebagai hukum. Apakah jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kesadaran masing-masing orang atau merupakan tugas kalangan profesional, hakim atau juri yang menjawab pertanyaan itu dengan menerapkan

⁵⁶ Menurut Finnis ada tujuh hal yang dikategorikan sebagai *basic good* yakni: a. *Life* (hidup); b. *Knowledge* (pengetahuan); c. *Play* (peran yang dimainkan); d. *Aesthetic experience* (pengalaman estetika); e. *Sociability* (*Friendship*) yakni kemampuan untuk menciptakan hubungan baik dan harmoni dengan sesama anggota masyarakat sampai pada terbentuknya jalinan persahabatan; f. *Practical reasonableness* berupa kemampuan untuk menggunakan nalar dalam berpikir, bersikap dan bertindak; g. *Religion* (agama). Sementara ‘*basic methodological requirement*’ merupakan cara untuk membedakan tindakan yang mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dan bukan hanya menyangkut tujuan tertentu dan juga cara untuk membedakan tindakan yang secara moral benar dan yang secara moral salah. ‘*Basic methodological requirement*’ ini merupakan cara dalam menerapkan ‘*practical reasonableness*’ yang merupakan salah satu bentuk dari ‘*basic good*’ atau ‘*basic form of human flourishing*’. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2011, h. 86-89, 24.

⁵⁷ Ucapan Pascal selengkapnya berbunyi, “*It is odd when one thinks of it, that there are people in the world who, having renounced all the laws of God and nature, have themselves made laws which they rigorously obey ...*” Lihat A.P. D’Entrevs, *Natural Law. An Introduction to Legal Philosophy*, Sixth Ipression, London: Hutchinson Co. (Publishers) LTD, 1961, h. 4.

⁵⁸ Saint Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, Benziger Bros. Edition, 1947, h. 1358.

kriteria yang mereka anggap prinsip dan koheren secara moral. Bagi Fuller, jawaban atas pertanyaan demikian harus diserahkan kepada para profesional.⁵⁹

Pertanyaan *ketiga*, apa konsekuensinya ketika memutuskan bahwa hukum tertentu seharusnya tidak dianggap sebagai hukum. Atas pertanyaan ini, Finnis memiliki kesimpulan yang serupa dengan Aquinas bahwa warga negara yang baik, mungkin secara moral diminta untuk mematuhi ketentuan hukum yang tidak adil untuk menghindari pelemahan hukum atau sistem hukum secara keseluruhan.⁶⁰ Pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana kalau hakim dihadapkan pada hukum semacam ini, apakah hakim harus menerapkan hukum yang tidak adil? Dalam *Concept of Law*, Hart menyatakan bahwa tidak menerapkan hukum semacam ini bisa saja melanggar prinsip keadilan.⁶¹ Meskipun terdapat pertimbangan bahwa kepatuhan terhadap hukum bisa saja dikalahkan oleh konsekuensi buruk bila hukum itu diterapkan. Namun, jawaban atas pertanyaan ini rupanya banyak diletakkan pada konteks politik. Seperti apa posisi hakim yang memutuskan terhadap kekuasaan saat itu.⁶²

Dalam sistem yang demokratis pun terdapat keadaan di mana seorang hakim yang menolak menerapkan hukum yang tidak adil tidak dikatakan melanggar kewajibannya untuk menegakkan hukum. Dalam hal ini kewenangan hakim menerapkan hukum memiliki batas moral (*moral limit*) yang bergantung pada konten hukum itu sendiri, konteks sosial politik serta konsekuensi untuk menerapkan atau tidak menerapkan hukum itu. Terdapat batas moral dalam kewajiban menerapkan hukum.⁶³

Apa yang harus dilakukan seorang hakim bila diperhadapkan dengan hukum yang sangat imoral atau tidak adil? Setidaknya ada tiga jawaban yang dapat diberikan terhadap pertanyaan ini. *Pertama*, hakim tersebut tetap pada posisinya

⁵⁹ Fuller dalam hal ini menekankan pentingnya peran hakim dalam memutus perkara. Ketidakmampuan hakim memberikan putusan dalam hal adanya keraguan akan makna sebuah ketentuan hukum, keseluruhan sistem aturan akan sangat bermasalah. Agar terbangun kepatuhan yang kuat terhadap aturan hukum, subyek hukum bukan hanya diberi kesempatan untuk mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus diyakinkan bahwa tersedia mekanisme penyelesaian apabila timbul perselisihan tentang makna dari aturan-aturan tersebut. Fuller selengkapnya menyatakan, "Obviously the judge must decide the case. If every time doubt arouse as to the meaning of a rule, the judge were to declare the existence of a legal vacuum, the efficacy of the whole system of prospective rules would be seriously impaired. To act on rules confidently, man must not only have a chance to learn what the rules are, but must also be assured that in the case of a dispute about their meaning there is available some method for resolving the dispute. Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition, New Haven and London: Yale University Press, 1964, h. 56-57.

⁶⁰ John Finnis, *Natural Law...*, *op.cit.*, h. 361-362.

⁶¹ Dalam konteks ini Hart berbicara tentang hubungan antara hukum dan moralitas. Bahwa ketika terjadi konflik antara hukum dan aspek yang bahkan sangat mendasar dalam moralitas, hal ini tidak cukup untuk dapat menghilangkan status sebuah aturan sebagai hukum. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa agar terbangun sebuah sistem hukum, harus ada pengakuan yang luas tentang adanya kewajiban moral untuk mematuhi hukum itu. Meskipun demikian, dalam beberapa aspek hal ini dikalahkan oleh adanya kewajiban moral yang lebih kuat untuk tidak mematuhi hukum yang sangat tidak adil (*gross injustice*). H.L.A. Hart, *The Concept...*, *op.cit.*, h. 156-157.

⁶² M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction...*, *op.cit.*, h. 98.

⁶³ *Ibid.*

dengan pertimbangan bahwa sebagian besar hukum yang dia terapkan adalah hukum yang adil dibandingkan dengan sejumlah tertentu hukum yang tidak adil. Dengan demikian, pekerjaannya masih berada pada jalur yang benar. *Kedua*, hakim mungkin percaya bahwa ada kesempatan baginya untuk menafsirkan hukum secara manusiawi, bahkan memberikan kesempatan baginya untuk menghalangi terwujudnya kehendak amoral yang dimiliki oleh pembuat-undang-undang. *Ketiga*, hakim yang bersangkutan dapat memahami bahwa bila ia mundur dari jabatannya, maka ada kemungkinan dia akan diganti oleh hakim dengan standar moral yang lebih rendah.⁶⁴

Dari sisi positivisme hukum Hart memberikan jawaban bahwa keadaan yang demikian memberi ruang bagi hakim untuk membuat hukum dan mengambil prinsip-prinsip moral dalam membuat putusan.⁶⁵ Dworkin memberi jawaban berbeda. Menurut Dworkin, dalam keadaan seperti ini hakim harus berbohong sebab hakim tidak akan banyak membantu kecuali ia tetap berada pada posisinya dan menyatakan berdasarkan jabatannya bahwa hak hukum berbeda dari apa yang dia pahami.⁶⁶ Kebenaran yang dicari dalam hal ini bukan hanya kebenaran yang diyakini berdasarkan paham moral hakim tetapi juga harus sejalan dengan sejarah institusi karena hakim kemudian menjadi penasihat akan nilai-nilai yang berlaku dalam sistem.

Hal menarik lainnya dari para pendukung aliran hukum alam adalah bahwa hukum alam merupakan bagian dari upaya manusia yang tidak pernah berhenti untuk melampaui ketentuan hukum tertulis dan menjangkau spirit hukum itu sendiri.

Memandang Pergulatan antara Hukum Alam dan Aliran Hukum Positif dalam Sistem Hukum Saat ini

Perdebatan tentang hukum, antara hukum tertulis yang menjadi karakteristik aliran hukum positif dan nilai-nilai keadilan yang dikedepankan aliran hukum alam tampaknya menjadi perdebatan yang terus berlanjut namun kemudian

⁶⁴ *Ibid.*, h. 96.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 99.

⁶⁶ Dalam konteks ini Dworkin menerangkan tentang ketika terjadi konflik antara *legal rights* dan *background moral rights* yang diyakini oleh hakim dan *moral rights* tersebut memberikan alasan yang lebih kuat dari *legal rights*. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, Dworkin mengatakan bahwa hakim bisa berbohong dalam pengertian, dalam posisinya sebagai hakim, dia bisa mengatakan bahwa *legal rights* berbeda dengan *moral rights*. Hal ini karena *legal rights* berkaitan dengan sistem secara keseluruhan. Dworkin juga menyatakan bahwa untuk menghindari sikap seperti melakukan kebohongan seperti ini, hakim bisa mengundurkan diri. Namun, pengunduran diri yang demikian tidak akan membantu dalam memperjuangkan kebenaran dari *background moral rights* yang diyakini. Untuk penjelasan lebih lengkap lihat Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1978, h. 326-327.

menjadi perdebatan yang sehat untuk pembangunan hukum yang semakin baik. Perdebatan ini diakomodir oleh sistem hukum saat ini.

Bila hukum tertulis itu diasosiasikan dengan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif atau sebagai perintah serta turunan dari konstitusi, maka pertanyaan tentang keadilan tidak berhenti sampai dengan terbentuknya undang-undang itu. Sebab apakah undang-undang yang dibentuk itu telah mengedepankan nilai-nilai keadilan atau tidak, dapat diuji secara hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk itu. Sehingga, perdebatan yang terjadi pun juga adalah perdebatan hukum.

Dengan mengambil perbandingan Indonesia dan Prancis (sebagai negeri asal Victor Hugo dengan *Les Misérables*) maka dapat dilihat bahwa kedua negara memiliki lembaga yang sama-sama berwenang untuk menilai apakah undang-undang yang dibuat negara telah melindungi hak-hak warga negara yang dengan sendirinya mengedepankan nilai-nilai keadilan. Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Prancis memiliki Dewan Konstitusi yang sebelumnya 'hanya' berwenang melakukan *judicial preview* (sebelum undang-undang disahkan oleh legislatif). Namun, sejak 2010 telah memiliki kewenangan serupa *judicial review* yang lebih dikenal sebagai *ex post review*.⁶⁷ Kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga sama-sama bermaksud untuk menguji kesesuaian norma undang-undang dengan apa yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum tertulis. Dan dapat dikatakan tujuannya adalah untuk menjaga nilai-nilai keadilan tetap hidup dalam hukum tertulis yang disusun. Kewenangan menguji undang-undang terhadap konstitusi ini oleh Tom Ginsburg disebut sebagai *constitutional oversight* oleh lembaga peradilan atas sebuah undang-undang.⁶⁸

Melalui kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan tafsir untuk menghadirkan keadilan konstitusional melalui putusan-putusannya. Keadilan konstitusional ini dihadirkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang melindungi hak asasi manusia yang juga merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Demi mencapai keadilan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan sebuah norma undang-undang sebagai hukum positif atau menafsirkan norma itu agar sejalan dengan nilai keadilan konstitusional menurut ketentuan konstitusi.

⁶⁷ <https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/general-overview>, diunduh 11 Oktober, 2020.

⁶⁸ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, h. 26.

Dengan demikian, kekhawatiran akan lahirnya hukum-hukum yang mengabaikan nilai keadilan dapat selalui diuji untuk dilakukan perbaikan. Sehingga, institusi-institusi penegakan hukum sebagaimana direpresentasikan tokoh Javert dalam *Les Miserable*, dapat menerapkan hukum-hukum yang baik dan berkeadilan sehingga dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan (*justice seeker*) dan tidak sewenang-wenang bahkan kepada mereka yang dianggap melanggar hukum sebagaimana direpresentasikan oleh sosok Valjean dan Fontine.

KESIMPULAN

Les Miserable merupakan sebuah karya yang mampu mendialogkan berbagai perspektif dalam aliran pemikiran hukum melalui alur ceritanya. Sebagai karya yang menggambarkan keadaan pada zamannya, karya Victor Hugo ini berhasil menggabungkan refleksi antar berbagai aliran pemikiran hukum dalam satu narasi cerita. Dialog ini melahirkan perspektif tentang bagaimana hukum dan keadilan itu dipersepsikan dan diwujudkan dalam ketentuan normatif sebelum diterapkan dalam masyarakat. Melalui alur cerita dapat didialogkan setidaknya pemikiran tentang positivisme, aliran hukum alam dan *feminist jurisprudence*. Dialog dari berbagai pemikiran tersebut menunjukkan ragam cara pandang dalam berhukum dan dalam proses pencapaian keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aquinas, Saint Thomas, 1947, *Summa Theologica*, Benziger Bros. Edition.
- Austin, John, 2001, *The Province of Jurisprudence Determined*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Barnett, Hilaire, 1998, *Introduction to Feminist Jurisprudence*, London and Sydney, Cavendish Publishing Limited.
- Blackstone, Sir William, 1987, *Commentaries on the Laws of England*, St. Paul: West Publishing Co.
- Chand, Hari, 2005, *Modern Jurisprudence*, Selangor Darul Ehsan: International Law Book Series.

- Dworkin, Ronald, 1978, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachussets: Harvard University Press.
- Finnis, John, 2011, *Natural Law and Natural Rights*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press.
- Freeman, M.D.A., 2001, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, Seventh Edition, London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Fuller, Lon L., 1964, *The Morality of Law*, Revised Edition, New Haven and London, Yale University Press.
- Ginsburg, Tom, 2003, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hart, H.L.A, 1994, *The Concept of Law*, second edition, Oxford: Clarendon Press.
- , ed., *Of Laws in General*, London, University of Landon, The Athlone Press, 1970.
- Hugo, Victor, tanpa tahun, *Les Misérable*, transl., Julia Rose, London: Vintage Books.
- Hugo, Victor, 1987, *Les Miserables*, New York: Penguin Books, Signet Classics.
- Kelsen, Hans, 1971, *What is Justice. Justice, Law and Essays in the Mirror of Science*, Bekeley, Los Angeles, London: University of California Press.
- Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1922.

Jurnal

- Cotterrel, Roger, 1998, "Why Must Legal Ideas be Interpreted Sociologically", *Journal of Law and Society*. Volume 25, Number 2, June, h. 171 - 192.
- Hart, H.L.A., 1958, "Positivism and the Separation of Law and Morals", *Harvard Law Review*, Volume 71, Number 4, February, h. 593 - 629.
- Holt, Richard, 1985, "Social History and Bourgeois Culture in Nineteenth-Century France: A Review Article", *Comparative Studies in Society and History*, Volume 27, Number 4, October, 713-726.
- Neuhaus, Paul Heinrich, 1963, "Legal Certainty Versus Equity in the Conflict of Laws", *Law and Contemporay Problems*. Volume 28, Issue 4, Fall, h. 795 - 807.
- Scales, Ann C., 1981, "Towards a Feminist Jurisprudence", *Indiana Law Journal*. Volume 56, Issue 3, Spring, h. 375 - 444.

Selznick, Philip, 1960, "Sociology of Law", *Journal of Legal Education*. Volume 12, Number 4, h. 521 - 531.

Udovic, Edward R., 1993, "What About the Poor? Ninteenth Century Paris and the Revival of Vincentian Charity", *Vincentian Heritage Journal*. Volume 14, Issue 1, Spring, h. 69 - 94.

Wishik, Heather Ruth, 1985, "To Question Everything: The Inquiries of Feminist Jurisprudence", *Berkeley Women's Law Journal*. Volume 64, Issue 1, h. 64 - 77.

Peraturan dan Putusan Pengadilan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel Laman Internet

UN Women, "Women in Politics 2020", <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-en.pdf?la=en&vs=827>, diunduh 24 September.

World Bank Group, "Women, Business and the Law 2020", Washington: The World Bank, 2020, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32639/9781464815324.pdf>, diunduh 24 September.

<https://guides.slv.vic.gov.au/lesmiserables/politics>.

<https://www.theatreinparis.com/blog/a-glimpse-at-the-life-of-victor-hugo>.

<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-591>.

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/general-overview>.